



Fiqh Dan Hadis Dalam Perspektif Gender : Telaah Terhadap Hadis - Hadis Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam

Adriansyah Arya Pratama¹, Muhammad Zali²

^{1,2} Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
¹adriansyaharyapratama@gmail.com, ²Muhammadzali@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis tentang hak-hak perempuan dalam Islam dari perspektif fiqh dan gender. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan hak perempuan, termasuk pendidikan, peran dalam keluarga, kepemimpinan, dan partisipasi di ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran klasik terhadap hadis-hadis ini sering kali dipengaruhi oleh bias patriarki, yang membatasi peran perempuan. Namun, ulama dan akademisi kontemporer berusaha untuk mereinterpretasi hadis-hadis tersebut agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang diajarkan Islam. Reinterpretasi ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial-historis dari hadis-hadis tersebut dan membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan Muslim untuk berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tafsir kontekstual dan hermeneutis terhadap hadis-hadis ini diperlukan agar hak-hak perempuan dalam Islam dapat diterapkan dengan lebih adil dan relevan.

Kata Kunci: Hadis, Fiqh, Hak-hak perempuan, Kesetaraan gender

PENDAHULUAN

Isu mengenai hak-hak perempuan dalam Islam selalu menjadi topik yang hangat dibicarakan, baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Salah satu aspek yang sering kali menjadi fokus perdebatan adalah bagaimana hukum Islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, menetapkan peran dan hak perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi hukum Islam (fiqh), hadis—yang merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW—memegang peranan penting sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Namun, interpretasi terhadap hadis yang terkait dengan hak-hak perempuan sering kali dipengaruhi oleh konteks sosio-historis dan budaya pada saat hadis tersebut disampaikan serta oleh sudut pandang ulama yang menafsirkannya (Azwan, 2021).

Kritik dan analisis terhadap tafsir tradisional hadis tentang perempuan telah berkembang seiring dengan munculnya studi-studi gender di dunia Islam. Pendekatan gender dalam menafsirkan hadis berusaha untuk mengidentifikasi dan mengatasi bias patriarki yang ada dalam tafsir klasik, yang sering kali membatasi peran dan hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, keluarga, pekerjaan, dan kepemimpinan. Kajian ini menyoroti pentingnya meninjau kembali hadis-hadis tersebut dengan mempertimbangkan konteks historis serta perubahan sosial yang terus berlangsung di masyarakat Muslim. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan adil bagi perempuan di era modern (Prawira Negara, 2022).

Penelitian ini berfokus pada telaah hadis-hadis tentang hak-hak perempuan dalam Islam dari perspektif fiqh dan gender. Dalam pembahasan ini, akan dianalisis bagaimana ulama klasik dan kontemporer menafsirkan hadis-hadis terkait perempuan, serta bagaimana interpretasi ini mempengaruhi pembentukan hukum fiqh yang berdampak langsung terhadap kehidupan perempuan Muslim. Melalui analisis ini, diharapkan pemahaman tentang hak-hak perempuan dalam Islam dapat diperluas dan diperbarui agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan oleh Islam, tanpa mengabaikan otoritas teks-teks suci.

Penelitian ini mengeksplorasi beberapa tema utama yang terkait dengan hak-hak perempuan dalam hadis, antara lain hak perempuan dalam pendidikan, peran perempuan dalam keluarga, kepemimpinan perempuan dalam masyarakat, serta partisipasi perempuan di ruang publik. Setiap tema dianalisis dalam konteks perkembangan sosial dan tantangan yang dihadapi perempuan Muslim di masa kini, dengan mempertimbangkan baik tafsir klasik maupun pendekatan kontemporer terhadap fiqh dan hadis.

Dengan demikian, artikel ini berusaha untuk berkontribusi pada wacana tentang keadilan gender dalam Islam, serta mendorong reinterpretasi yang lebih inklusif terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan. Harapannya, kajian ini dapat memberikan perspektif baru yang lebih mendukung hak-hak perempuan, sekaligus tetap menjaga keseimbangan antara teks dan konteks dalam hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yang bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam perspektif fiqh dan gender. Data primer diperoleh dari kitab-kitab hadis utama seperti Sahih alBukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan Sunan an-Nasa'i, dengan fokus pada hadis-hadis yang membahas tema-tema hak perempuan seperti pendidikan, peran dalam keluarga, kepemimpinan, dan partisipasi di ruang publik. Data sekunder meliputi literatur sekunder dari buku, artikel jurnal, dan karya-karya ilmiah yang menyoroti interpretasi hadis serta fiqh terkait perempuan, baik dari ulama klasik maupun kontemporer. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber tersebut, di mana setiap hadis dianalisis melalui pendekatan hermeneutika, yang mengkaji sanad (rantai perawi) dan matan (teks hadis) untuk menilai keotentikan serta konteks sosio-historisnya.

Teknik analisis data melibatkan analisis tematik, di mana hadis-hadis dikelompokkan berdasarkan tema utama yang relevan, serta kritik sanad dan matan untuk memahami validitas hadis. Selanjutnya, hadis-hadis ini dikontekstualisasikan dalam situasi sosial dan budaya pada masa hadis-hadis tersebut muncul, kemudian ditinjau ulang dalam konteks modern. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil analisis dari berbagai referensi klasik dan kontemporer, serta mencocokkannya dengan pandangan akademisi modern terkait isu keadilan gender. Prosedur penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari pengumpulan dan klasifikasi data, analisis kritis terhadap sanad dan matan, hingga reinterpretasi hadis dalam konteks sosial modern. Melalui studi literatur ini, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak-hak perempuan dalam Islam dan menjembatani kesenjangan antara pemahaman tradisional dan tuntutan keadilan gender di masyarakat Muslim saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil kajian terhadap hadis-hadis tentang hak-hak perempuan dalam Islam, ditemukan bahwa terdapat variasi dalam penafsiran dan penerapan hadis, baik dalam fiqh klasik maupun dalam pemikiran kontemporer. Penafsiran tradisional terhadap hak-hak perempuan seringkali membatasi peran perempuan di ruang domestik, seperti keluarga dan rumah tangga, sementara partisipasi mereka di ruang publik, khususnya dalam bidang kepemimpinan dan politik, dianggap sebagai sesuatu yang kurang sesuai dengan norma-norma Islam. Namun, pemikiran ulama kontemporer dan akademisi modern menunjukkan adanya pergeseran dalam pendekatan terhadap hadis. Mereka menekankan pentingnya meninjau ulang hadis dalam konteks zaman modern yang menuntut keadilan dan kesetaraan gender (Rambe, 2021).

Pada tema pendidikan, hadis yang memerintahkan untuk menuntut ilmu tanpa membedakan jenis kelamin sering kali ditafsirkan oleh ulama modern sebagai legitimasi bagi perempuan untuk memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan (Marwing, 2018). Namun, dalam penafsiran klasik, ada ulama yang membatasi pendidikan perempuan hanya pada ilmu-ilmu yang dianggap sesuai dengan peran domestiknya. Begitu pula dalam masalah peran perempuan dalam keluarga, hadis-hadis yang menekankan ketaatan kepada suami masih dominan dalam fiqh klasik, sementara dalam tafsir kontemporer, hadis-hadis tersebut diimbangi dengan penekanan pada keadilan dan kesetaraan dalam relasi suami-istri (Mintarsih & PITROTUSSAADAH, 2022).

Isu kepemimpinan perempuan menunjukkan ketidaksepakatan yang lebih jelas. Hadis yang menyatakan bahwa "kaum yang dipimpin oleh perempuan tidak akan pernah sukses" sering dijadikan dasar untuk menolak perempuan memegang posisi kepemimpinan dalam pemerintahan (Lutfiani, 2017). Namun, beberapa ulama kontemporer menafsirkan hadis ini dalam konteks spesifik pada masa itu dan berargumen bahwa tidak ada larangan universal bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, asalkan memenuhi kriteria kepemimpinan yang diperlukan. Mereka juga mengacu pada hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menghormati pendapat perempuan dalam keputusan-keputusan penting (Tahir, 2008).

Dalam tema partisipasi perempuan di ruang publik, ditemukan bahwa sebagian besar hadis yang mengatur batasan terhadap perempuan untuk keluar rumah atau berpartisipasi dalam kegiatan publik sering dipahami secara literal dalam fiqh klasik. Namun, dalam pemikiran modern, ulama kontemporer menekankan pentingnya konteks sejarah dan sosial dalam memahami hadis-hadis ini, serta berargumen bahwa pembatasan tersebut tidak berlaku secara mutlak di masa sekarang, di mana perempuan memiliki peran yang lebih luas di masyarakat (Sarhini, 2017).

Pembahasan

Kajian ini menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang hak-hak perempuan dalam Islam seringkali mengalami interpretasi yang berbeda-beda, tergantung pada konteks zaman dan pendekatan ulama terhadap fiqh. Dalam fiqh klasik, bias patriarki cukup dominan, yang tercermin dalam pembatasan peran perempuan di berbagai bidang. Misalnya, hadis-hadis yang menekankan ketaatan kepada suami dan peran perempuan dalam keluarga sering kali dipahami sebagai landasan untuk menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Namun, ulama kontemporer telah berupaya untuk melakukan reinterpretasi terhadap hadis-hadis ini dengan cara yang lebih seimbang, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang lebih luas dalam ajaran Islam (Wagiarto & Affan, 2022).

Isu tentang kepemimpinan perempuan merupakan salah satu bidang yang paling kontroversial dalam diskusi mengenai hak-hak perempuan dalam Islam. Hadis-hadis yang menyebutkan larangan perempuan untuk memegang kekuasaan sering kali dijadikan dasar hukum dalam fiqh klasik. Namun, ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Amina Wadud berpendapat bahwa hadis ini harus dipahami dalam konteks sosial dan politik pada masa itu, yang

sangat berbeda dengan kondisi dunia modern saat ini. Mereka menekankan bahwa kemampuan dan kompetensi harus menjadi dasar utama dalam menentukan kelayakan seseorang untuk memegang posisi kepemimpinan, tanpa memandang jenis kelamin (Fauza & Afandi, 2020).

Begitu pula dengan masalah partisipasi perempuan di ruang publik, di mana hadis-hadis yang mengatur batasan terhadap aktivitas perempuan di luar rumah perlu dikontekstualisasikan. Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa batasan ini relevan dengan kondisi sosio-kultural tertentu pada masa Nabi, namun tidak lagi relevan secara universal di masa kini (Munawaroh & Suryani, 2020). Penafsiran yang lebih inklusif dan kontekstual terhadap hadis-hadis ini akan membuka jalan bagi perempuan untuk berperan lebih aktif dalam masyarakat, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial (Nurdin, 2020).

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan hermeneutika dan kontekstual dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam Islam. Penafsiran yang literal dan kaku terhadap hadis sering kali menghasilkan pandangan yang tidak sesuai dengan tuntutan keadilan gender di dunia modern. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran yang lebih besar terhadap dinamika sosial dan sejarah yang mempengaruhi penafsiran hadis, serta perlunya ulama dan akademisi Muslim untuk melakukan reinterpretasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis tentang hak-hak perempuan dalam Islam menunjukkan adanya variasi dalam penafsiran, baik dalam fiqh klasik maupun dalam pemikiran kontemporer. Penafsiran tradisional sering kali membatasi peran perempuan di berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, keluarga, kepemimpinan, dan partisipasi publik. Namun, ulama kontemporer telah mulai melakukan reinterpretasi terhadap hadis-hadis ini, dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih adil dan sejalan dengan prinsip kesetaraan gender. Kajian ini menunjukkan bahwa banyak dari pembatasan yang dikenakan pada perempuan dalam penafsiran klasik hadis lebih disebabkan oleh konteks sosial dan budaya pada masa itu, bukan karena ketentuan yang bersifat absolut dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, reinterpretasi yang lebih kontekstual dan hermeneutis sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dalam Islam dapat diterapkan dengan lebih adil dan relevan di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwan, L. A. (2021). Memaknai Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dalam Implementasi Cedaw Terhadap Pembagian Waris Islam. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(1), 122–142. <https://www.jurnaliainpontianak.or.id>
- Fauza, N., & Afandi, M. (2020). Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3116>
- Lutfiani, N. F. (2017). Hak-Hak Perempuan Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik. *Jurnal Pendidikan Islam*, X(2), 63–83. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol10.iss2.art5>
- Marwing, A. (2018). Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo). *Palita: Journal of Social-Religion Research*, 1(1), 45–62. <https://doi.org/10.24256/pal.v1i1.60>
- Mintarsih, M., & PITROTUSSAADAH, P. (2022). Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 9(01), 93. <https://doi.org/10.32678/jsga.v9i01.6060>
- Munawaroh, L., & Suryani, S. (2020). Menelisik Hak-Hak Perempuan. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 10(1), 25. <https://doi.org/10.15548/jk.v10i1.263>
- Nurdin, A. (2020). Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 139. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7652>
- Prawira Negara, M. A. (2022). Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan dalam Islam. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 2(2), 74–88. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i2.15840>
- Rambe, K. M. (2021). Pemahaman Baru Ashgar Ali Engineer Tentang Hak-Hak Perempuan Dan Relevansinya Terhadap Perkembangan Islam Modern. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 2(1), 38. <https://doi.org/10.30829/jgsims.v2i1.9644>
- Sarbini, M. (2017). Hak-Hak Wanita dalam Fiqih Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 5(9), 609–627. <https://core.ac.uk/download/pdf/267897241.pdf>
- Tahir, M. (2008). Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syiria dan Tunisia. *Al-Mawarid*, 18, 203–226. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art4>
- Wagiarto, R., & Affan, M. S. (2022). Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Semangat pembaharuan hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia. *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 81–102.